

PROSPEKTUS REKSA DANA
ASANUSA BALANCED FUND
(PEMBAHARUAN)

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Reksa Dana ASANUSA BALANCED FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana ASANUSA BALANCED FUND (selanjutnya disebut “**ASANUSA BALANCED FUND**”) bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal untuk jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

ASANUSA BALANCED FUND melakukan investasi dengan komposisi minimum 20% (dua puluh per seratus) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, minimum 1% (satu per seratus) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek dan minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada instrumen pasar uang yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun; baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing. ASANUSA BALANCED FUND dapat melakukan investasi pada Efek bersifat utang dan atau Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Asanusa Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND masing-masing secara terus menerus hingga mencapai jumlah 200.000.000 (dua ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua per seratus) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu per seratus) untuk kepemilikan Unit Penyertaannya kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun namun tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus.

MANAJER INVESTASI



PT Asanusa Asset Management
 DBS Bank Tower Lantai 17
 Ciputra One World Complex
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
 Jakarta 12190
 Tel. 62-21 50690889

BANK KUSTODIAN



PT Bank CIMB Niaga Tbk
 Graha Niaga Lantai 7
 Jl. Jend Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190
 Tel. 62-21 250 5151/5252/5353
 Fax. 62-21 250 5206/ 250 5207

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SERTA BAB VIII MENGENAI RISIKO.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Maret 2021

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana ASANUSA BALANCED FUND tidak termasuk instrumen investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ASANUSA BALANCED FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam Prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari ASANUSA BALANCED FUND hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Faktor-Faktor Risiko Yang Utama.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI ASANUSA BALANCED FUND.....	5
BAB III	MANAJER INVESTASI	8
BAB IV	BANK KUSTODIAN	9
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	10
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ASANUSA BALANCED FUND	12
BAB	VII	PERPAJAKAN
	15
	
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	16
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	17
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	20
	
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	21
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	24
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	25
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	27
BAB XV	PERSYARATAN DAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	30
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN ASANUSA BALANCED FUND	32
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	33
	
BAB XVIII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Asanusa Asset Management.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ASANUSA BALANCED FUND.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9. AFILIASI

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10. BAPEPAM DAN LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan Bapepam LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemodal atau pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemodal atau pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal ASANUSA BALANCED FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali di Manajer Investasi ASANUSA BALANCED FUND.

1.16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.17. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.18. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.19 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.20. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.21. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5.

1.22. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.23. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam ASANUSA BALANCED FUND. Surat konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam ASANUSA BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- (iv) penambahan Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND yang disebabkan oleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

1.24. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.25 LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”)

BAB II
KETERANGAN TENTANG ASANUSA BALANCED FUND

2.1. PEMBENTUKAN ASANUSA BALANCED FUND

ASANUSA BALANCED FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Asanusa Money Market Fund Dan Reksa Dana ASANUSA BALANCED FUND No. 14 tanggal 14 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, *jis.* akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Asanusa Money Market Fund Dan Reksa Dana ASANUSA BALANCED FUND Nomor: 42 tanggal 29 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan DR. H. Teddy Anwar, SH. SpN, notaris di Jakarta, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Asanusa Money Market Fund Dan Reksa Dana Asanusa Balanced Fund Nomor: 1 tanggal 3 Mei 2007, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Asanusa Money Market Fund Dan Reksa Dana ASANUSA BALANCED FUND Nomor: 1 tanggal 4 Juni 2007, akta Addendum III Kolektif Reksa Dana Asanusa Money Market Fund Dan Reksa Dana Asanusa Balanced Fund Nomor : 5 tanggal 25 Pebruari 2008 ketiganya dibuat di hadapan Ny. Sri Hastuti, SH, notaris di Jakarta, akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Asanusa Money Market Fund Dan Reksa Dana Asanusa Balanced Fund Nomor: 22 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Atina Indira, SH, notaris di Kota Tangerang Selatan dan akta Penggantian Manajer Investasi, akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Asanusa Money Market Fund Dan Reksa Dana Asanusa Balanced Fund Nomor: 04 tanggal 06 Desember 2012 dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH., MKn., notaris di Kabupaten Tangerang dan akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Asanusa Balanced Fund No 07 tanggal 04 Desember 2013, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta, antara PT Asanusa Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian.

ASANUSA BALANCED FUND telah memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan nomor : S-1640/PM/2004 pada tanggal 08 Juni 2004.

Asanusa Money Market Fund telah dibubarkan sebagaimana termaktub dalam akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Asanusa Money Market Fund No. 49 tanggal 30 Mei 2013, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Asanusa Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND secara terus menerus hingga mencapai jumlah 200.000.000 (dua ratus juta) Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA INVESTASI

PT Asanusa Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi ASANUSA BALANCED FUND bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi ASANUSA BALANCED FUND saat ini terdiri dari:

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Gahet Ascobat

Gahet Ascobat memperoleh gelar Master in Finance dari London Business School, Inggris.

Sebelum bergabung dengan PT Asanusa Asset Management Gahet telah bergelut di industri keuangan sejak tahun 1997, di Indover Bank NV Belanda, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Delta Advisory Pte. Ltd. Singapura, HSBC Indonesia, PT AAA Investment dengan berbagai jabatan antara lain Credit Analyst, Senior Vice President, dan terakhir sebagai Managing Director.

Gahet telah memperoleh izin dari BAPEPAM dan LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-37/PM/WMI/2001 tanggal 23 April 2001.

Ina Agustina Lestari

Ina Agustina Lestari memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam industri keuangan, terutama dalam bidang Internal Audit.

Mulai aktif bekerja dalam Industri keuangan pada tahun 2002 sebagai Internal Auditor di PT e-Capital Securities. Kemudian, di PT Sarijaya Permana Sekuritas sebagai Internal Control Unit & System (2008-2009), PT Bapindo Bumi Sekuritas sebagai Internal Control Unit & System (2009-2010), PT Overseas Securities sebagai Head of Compliance & Internal Audit (2010 - 2015) dan Project Manager di PT Jaya Kapital Indonesia (2015-2017).

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997.

Armand Adhirama Marthias

Armand memperoleh gelar Master of Business Administration dari Victoria University of Technology/ Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2007 dan Master of Science in Finance dari Madison University/ USA pada tahun 2005.

Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia sebagai Strategic Alliance di PT Trimegah Asset Management pada tahun 2007-2008, sebagai pada tahun 2008-2009, Product Development hingga 2009, Asisten Fixed Income Fund Manager tahun 2009-2010, Fixed Income Fund Manager tahun 2010-2011. Pada tahun 2011 hingga 2012 Armand bekerja pada PT Phillip Securities Indonesia sebagai Fund Manager. Kemudian bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Head of Fixed Income dari tahun 2012 hingga 2018.

Armand telah memperoleh izin dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: KEP-41/BL/WMI/2009 tanggal 28 Agustus 2009.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari ASANUSA BALANCED FUND.

Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Daniel Prasetyo Sastro

Anggota Tim Pengelola Investasi : Jason Christopher Pandey

Daniel Prasetyo Sastro

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta, 6 Juli 1994. Meraih gelar Bachelor of Science dengan jurusan Banking Finance & Management (2016) dari Loughborough University, United Kingdom.

Beliau memiliki lebih dari 4 tahun pengalaman di bidang Investasi dan Perbankan, sejak memulai karir sebagai Analyst pada Global Banking & Corporate Finance di Standard Chartered Bank Indonesia pada tahun 2017 dan terakhir menjabat sebagai Vice President di Departemen Investasi di Asiantrust Capital Partners.

Daniel telah memperoleh izin dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: KEP-324/PM.211/WMI/2020 tanggal 07 September 2020

Jason Christopher Pandy

Jason memperoleh gelar Bachelor of Business Administration, Finance dari The University of Texas at Austin, USA pada tahun 2019. Sebelum lulus kuliah, Jason pernah menjabat sebagai President dan Vice President dari organisasi non-profit berskala nasional dan regional bernama Garuda Bisa dan PERMIAS Austin.

Jason telah memiliki berbagai pengalaman di bidang investasi, teknologi dan bisnis konsultasi seperti Boston Consulting Group (BCG), Go-Jek, dan beberapa perusahaan lainnya sebelum akhirnya menjabat sebagai Investment Associate di Asiantrust Capital Partners pada tahun 2019.

Jason telah memperoleh izin dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: KEP-368/PM.211/WMI/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

3.1. RIWAYAT SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Asanusa Asset Management berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan akta pendirian No. 14 tanggal 25 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH, notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. AHU-11780-AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011.

Anggaran Dasar PT Asanusa Asset Management telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asanusa Asset Management No. 16 tanggal 23 Januari 2019, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.H., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-01.03-0049448 Tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012891.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019.

PT Asanusa Asset Management telah aktif di pasar modal sejak tahun 1999 sebagai Divisi Fund Management dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. PT Asanusa Asset Management memperoleh izin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM KEP-08/BL/MI/2012 tanggal 29 Oktober 2012.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Asanusa Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama : Arke Nurdjatni Markis T
Direktur : Armand Adhirama Mathias

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Gahet L. Ascobat
Komisaris Independen : Ina Agustina Lestari

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sejak berdiri tahun 2012, PT Asanusa Asset Management telah melakukan pengelolaan dana nasabah seperti dana pensiun, korporasi, atau perorangan dalam bentuk Reksa Dana Konvensional, Reksa Dana Penyertaan Terbatas maupun Discretionary Fund baik dalam mata uang Rupiah maupun US Dollar, yaitu Asanusa Treasury Money Fund, Asanusa Strategic Income Fund, Asanusa Syariah Sukuk Investment, Asanusa Saham Syariah Fund, Asanusa Balanced Fund, Asanusa Amanah Syariah Fund, Asanusa Blue Chip Value Fund 2, Asanusa Investasi Reksa Premium, Asanusa Enhanced Strategy Fund, Asanusa Optimal Income Fund, Terproteksi Reksa Premium Proteksi VIII, Terproteksi Reksa Premium Proteksi XII, Terproteksi Reksa Premium Proteksi XIII, Reksa Dana Terproteksi Asanusa Dynamic Protected Fund, Reksa Dana Terproteksi Asanusa Supreme Bond Investment, Reksa Dana Terproteksi Asanusa Berlian Protected Fund, dan Penyertaan Terbatas Asanusa Jamkrindo BUMN Fund, yang hingga Desember 2020 mencapai Rp. 41 miliar.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Asanusa Tasco Investama.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Danadengan telah mengadministrasikan lebih dari 290 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 110 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Kemudian di bulan September 2009, sertifikasi tersebut ditingkatkan lagi menjadi ISO 9001:2008.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga Kustodian di Indonesia adalah :

1. PT CIMB Securities Indonesia;
2. PT CIMB-Principal Asset Management Indonesia; dan
3. PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

ASANUSA BALANCED FUND bertujuan memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal untuk jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

ASANUSA BALANCED FUND melakukan investasi dengan komposisi minimum 20% (dua puluh per seratus) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, minimum 1% (satu per seratus) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek serta minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada instrumen pasar uang yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. ASANUSA BALANCED FUND dapat melakukan investasi pada Efek bersifat utang dan atau Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pergeseran investasi ke arah maksimum maupun minimum bukan merupakan suatu jaminan bahwa hasil investasi akan memberikan hasil yang lebih baik atau buruk dari komposisi yang ditargetkan.

Dalam menentukan alokasi aset, Manajer Investasi melakukan pendekatan *top-down* yaitu dengan melakukan analisis yang dimulai dari analisis makro sampai dengan analisis mikro. Manajer Investasi akan senantiasa memonitor perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi harga dari Efek yang bersifat utang yaitu antara lain pergerakan tingkat suku bunga, tingkat inflasi, kebijakan moneter, dan sebagainya. Kehati-hatian dan konservatisme investasi diwujudkan dengan melakukan diversifikasi investasi baik menurut emiten, Efek maupun sektor atau industri, serta menempatkan kualitas likuiditas Efek bersifat utang sebagai pertimbangan utama dalam investasi.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Pembatasan Investasi Sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan ASANUSA BALANCED FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan ASANUSA BALANCED FUND :

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND , dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND.
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio ASANUSA BALANCED FUND pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif ASANUSA BALANCED FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Asanusa Balanced Fund terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan Investasi tersebut diatas didasarkan pada Peraturan otoritas Pasar Modal yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Apabila terdapat perubahan peraturan OJK mengenai ASANUSA BALANCED FUND yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum akan tunduk pada peraturan OJK yang baru.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi yang diperoleh ASANUSA BALANCED FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam ASANUSA BALANCED FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan tersebut ke dalam bentuk tunai atau dapat dikonversi menjadi Unit Penyertaan baru. Perubahan pemilihan bentuk pembagian hasil investasi, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui surat kabar.

Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK
DALAM PORTOFOLIO ASANUSA BALANCED FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio ASANUSA BALANCED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut.menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau;
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut.
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
b. Bunga Efek Bersifat Utang	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013.
c. Capital gain/Diskonto Efek Bersifat Utang	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013.
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001.
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997.
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya.	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 (“PP Nomor 16 Tahun 2009”) *jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“PP No. 100 Tahun 2013”)* besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Asanusa Balanced Fund .

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- 1. DIKELOLA OLEH MANAJEMEN PROFESIONAL**
ASANUSA BALANCED FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.
- 2. DIVERSIFIKASI INVESTASI**
Investasi ASANUSA BALANCED FUND didiversifikasikan dalam portfolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
- 3. TRANSPARANSI INFORMASI**
Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.
- 4. KEMUDAHAN INVESTASI**
Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan Risiko investasi dalam Asanusa Balanced Fund dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK**
Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana ASANUSA BALANCED FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi ASANUSA BALANCED FUND.
- 2. RISIKO WANPRESTASI**
Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ASANUSA BALANCED FUND.
- 3. RISIKO LIKUIDITAS**
Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio ASANUSA BALANCED FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

BAB IX
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan ASANUSA BALANCED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ASANUSA BALANCED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN ASANUSA BALANCED FUND

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

ASANUSA BALANCED FUND menanggung biaya imbalan jasa Manajer Investasi yaitu maksimum sebesar 2% (dua per seratus) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

ASANUSA BALANCED FUND menanggung biaya imbalan jasa Bank Kustodian yaitu maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing ASANUSA BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek

ASANUSA BALANCED FUND menanggung seluruh biaya transaksi, termasuk biaya jasa pialang, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses investasi yang dilakukan oleh Manager Investasi.

d. Biaya Pencetakan dan Distribusi Pembaharuan Prospektus

ASANUSA BALANCED FUND menanggung biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk Laporan Keuangan Tahunan ASANUSA BALANCED FUND yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ASANUSA BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK.

e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif

ASANUSA BALANCED FUND menanggung biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Asanusa Balanced Fund dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal.

f. Biaya Pencetakan dan Distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

ASANUSA BALANCED FUND menanggung biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah Asanusa Balanced Fund dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.

g. Biaya Pencetakan dan Distribusi Laporan Bulanan

ASANUSA BALANCED FUND menanggung biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah ASANUSA BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal.

h. Imbalan Jasa Auditor

ASANUSA BALANCED FUND menanggung biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan ASANUSA BALANCED FUND.

i. Biaya Pajak

ASANUSA BALANCED FUND menanggung seluruh pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. **Biaya Persiapan**
Manajer Investasi menanggung semua biaya persiapan pembentukan ASANUSA BALANCED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris.
- b. **Biaya Administrasi Pengelolaan Portofolio**
Manajer Investasi menanggung semua biaya administrasi pengelolaan portofolio ASANUSA BALANCED FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. **Biaya Pemasaran**
Manajer Investasi menanggung biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, promosi dan iklan ASANUSA BALANCED FUND.
- d. **Biaya Pencetakan dan Distribusi Formulir-Formulir**
Manajer Investasi menanggung biaya pencetakan dan distribusi Formulir Registrasi ASANUSA BALANCED FUND, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan formulir pengalihan investasi (jika ada).
- e. **Biaya Likuidasi dan Pembubaran**
Manajer Investasi menanggung biaya imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi ASANUSA BALANCED FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. **Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*)**
Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemegang Unit Penyertaan.
- b. **Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*)**
Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yaitu untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun adalah sebesar 1% (satu per seratus) dan lebih dari 1 (satu) tahun adalah sebesar 0% (nol per seratus).
- c. **Biaya Bank Atas Pemindahbukuan/Transfer**
Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya bank atas pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan (bila ada), pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak (bila ada), pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan (bila ada) dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- e. **Biaya Pajak**
Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND menanggung pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

9.4. ALOKASI BIAYA

JENIS	BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan Kepada Reksa Dana		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,00 %	Per tahun dari Nilai Aktiva bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun pada tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	

Dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>).	Maks. 2%	dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan.
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	Penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari atau sama dengan 1 tahun.
	0%	Penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun
c. Biaya pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>).	tidak ada	
d. Biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan.		

- 9.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau ASANUSA BALANCED FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND dan mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai Kebijakan Pembagian hasil investasi.
- b. Menjual kembali Sebagian atau seluruh Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND kepada Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Prospektus ini.
- c. Mengalihkan Sebagian atau seluruh Investasi dalam Asanusa Balanced Fund**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam ASANUSA BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali Reksa Dana Pasar Uang sesuai dengan syarat dan ketentuan Prospektus ini.
- d. Memperoleh Bukti kepemilikan Unit Penyertaan Asanusa Balanced Fund yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND akan mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yaitu surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli dan dijual kembali serta investasi yang dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan penambahan Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- e. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja Asanusa Balanced Fund**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dari ASANUSA BALANCED FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.
- f. Memperoleh laporan keuangan secara periodik**
Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan ASANUSA BALANCED FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.
- g. Memperoleh Laporan Bulanan**
- h. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Asanusa Balanced Fund Dibubarkan dan Dilikuidasi**
Dalam hal ASANUSA BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. ASANUSA BALANCED FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, ASANUSA BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,00,- (dua puluh lima miliar) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manager Investasi dan Bank Custodian telah sepakat untuk membubarkan ASANUSA BALANCED FUND.

11.2. Dalam hal ASANUSA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1.huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASANUSA BALANCED FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- c. membubarkan ASANUSA BALANCED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ASANUSA BALANCED FUND kepada Bapepam dan LK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Asanusa Balanced Fund dibubarkan.

11.3. Dalam hal ASANUSA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi ASANUSA BALANCED FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ASANUSA BALANCED FUND oleh OJK; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASANUSA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran ASANUSA BALANCED FUND oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASANUSA BALANCED FUND dari Notaris.

11.4. Dalam hal ASANUSA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ASANUSA BALANCED FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASANUSA BALANCED FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama

- memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASANUSA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASANUSA BALANCED FUND dari Notaris.
- 11.5.** Dalam hal ASANUSA BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ASANUSA BALANCED FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Asanusa Balanced Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASANUSA BALANCED FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASANUSA BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Asanusa Balanced Fund dari Notaris.
- 11.6.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 11.7.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.8.** Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.9.** Dalam hal ASANUSA BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Asanusa Balanced Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Asanusa Asset Management.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN

[Lihat sisipan Pendapat Tentang Laporan Keuangan]

**REKSA DANA ASANUSA
BALANCED FUND**

**LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020**

**DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Posisi Keuangan	1
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
3. Laporan Perubahan Aset Bersih	3
4. Laporan Arus Kas	4
5. Catatan atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama : **Arke Nurdjatni Markis T**
Alamat Kantor : Plaza Asia Lt. 18 Jl. Jendral Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190
Alamat Domisili : Jl. Cipinang Baru No. 15 RT003/ RW 002 Cipinang Jakarta
Nomor Telepon : (021) 5153180
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Asanusa Balanced Fund.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Asanusa Balanced Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Asanusa Balanced Fund telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana Asanusa Balanced Fund tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Asanusa Balanced Fund.
4. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 April 2021

PT Asanusa Asset Management


Arke Nurdjatni Markis T
Direktur Utama



PT. ASANUSA ASSET MANAGEMENT

DBS Tower Lt. 17, Jl. Prof. DR. Soetris No. Kav 3-5 Kuningan Jakarta selatan -
Indonesia 12940

☎ 021-50690889 📠 021-29888703 🌐 www.asanusa.com

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2020

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tatut Dwi Harinto
Alamat kantor : Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta
Nomor telp : 021-30064200
Jabatan : Internal Support Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 606 tertanggal 08 November 2019 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga Tbk. – Custodial Services, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Asanusa Balanced Fund ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 28 April 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Tatut Dwi Harinto
Internal Support Head

No. 00178/2.1011/AU.1/09/1507-2/1/IV/2021

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Asanusa Balanced Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Asanusa Balanced Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

mazars

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Asanusa Balanced Fund tanggal 31 Desember 2020 dan kinerja keuangan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

ARIA KANAKA & REKAN
Kantor Akuntan Publik



Octaviana Lolita
No. AP: 1507

28 April 2021



REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<u>ASET</u>			
Portofolio efek	2f,2g,3,19		
Efek utang		6.272.466.880	5.874.583.570
Efek ekuitas		5.080.544.600	5.969.811.925
Instrumen pasar uang		1.200.000.000	1.700.000.000
Kas di bank	2c,2f,4,14,19	602.537.089	89.245.793
Piutang bunga	2f,2g,5,19	45.466.597	48.473.684
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2i,13	7.730.309	3.396.390
Pajak dibayar dimuka	2i	599	-
JUMLAH ASET		13.208.746.074	13.685.511.362
<u>LIABILITAS</u>			
Beban akrual	2d,2f,6,14,19	73.781.140	59.052.625
Utang pajak	2i,7	730.559	10.213.944
JUMLAH LIABILITAS		74.511.699	69.266.569
<u>NILAI ASET BERSIH</u>			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		13.134.234.375	13.616.244.793
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		13.134.234.375	13.616.244.793
Jumlah unit penyertaan yang beredar	8	10.081.685,6030	10.081.685,6030
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2e	1.302,7816	1.350,5921

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN	2h,9		
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga		377.606.876	463.351.011
Pendapatan dividen		11.401	201.343.016
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2g	(527.157.670)	(1.039.366.177)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2g	69.701.959	999.325.594
Pendapatan lainnya		20.992.432	18.874.311
Jumlah Pendapatan		(58.845.002)	643.527.755
BEBAN			
Beban investasi			
Jasa pengelolaan investasi	2d,2h,10,14	(262.519.450)	(222.432.237)
Jasa kustodian	2h,11,14	(36.052.727)	(37.072.039)
Lain-lain	2h,12	(138.866.109)	(153.448.311)
Beban lainnya		(4.198.486)	(3.774.862)
Jumlah Beban		(441.636.772)	(416.727.449)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(500.481.774)	226.800.306
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2i,13	(2.979)	(44.282.002)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(500.484.753)	182.518.304
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(500.484.753)	182.518.304

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain			Jumlah Aset Bersih
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Jumlah	
Aset bersih pada 31 Desember 2018	8.330.393.481	5.103.333.008	-	-	-	13.433.726.489
Perubahan aset bersih tahun berjalan						
Laba tahun berjalan	-	182.518.304	-	-	-	182.518.304
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan						
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penjualan Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Pembelian kembali Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	-
Aset bersih pada 31 Desember 2019	8.330.393.481	5.285.851.312	-	-	-	13.616.244.793
Perubahan aset bersih tahun berjalan						
Rugi tahun berjalan	-	(500.484.753)	-	-	-	(500.484.753)
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan						
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penjualan Unit Penyertaan	(4.981.525.665)	-	-	-	-	(4.981.525.665)
Pembelian kembali Unit Penyertaan	5.000.000.000	-	-	-	-	5.000.000.000
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	-
Aset bersih pada 31 Desember 2020	8.348.867.816	4.785.366.559	-	-	-	13.134.234.375

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian aset keuangan		
Efek utang	(1.830.000.000)	(922.200.000)
Efek ekuitas	(15.589.375.500)	(19.249.834.791)
Penjualan aset keuangan		
Efek utang	1.993.652.800	6.474.700.000
Efek ekuitas	15.459.651.004	14.999.463.758
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	500.000.000	(1.700.000.000)
Penerimaan dividen	11.401	201.343.016
Penerimaan bunga	401.606.395	519.128.750
Pembayaran beban operasi	(426.908.257)	(401.755.660)
Pembayaran pajak	(13.820.882)	(16.667.625)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	494.816.961	(95.822.552)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	(4.981.525.665)	-
Perolehan kembali unit penyertaan	5.000.000.000	-
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	18.474.335	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	513.291.296	(95.822.552)
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	89.245.793	185.068.345
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	602.537.089	89.245.793

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Asanusa Balanced Fund (“Reksa Dana”), yang didirikan dengan nama Reksa Dana AAA Balanced Fund, merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-22/DM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 14 tanggal 14 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami perubahan, Akta No. 4 tanggal 6 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang tentang penggantian Manajer Investasi dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menjadi PT Asanusa Asset Management. Akta ini terakhir mengalami perubahan berdasarkan Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., No. 14 tanggal 11 Februari 2016 tentang perubahan nama dari Reksa Dana AAA Balanced Fund menjadi Reksa Dana Asanusa Balance Fund.

Tanggal efektif Reksa Dana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No. S-1640/PM/2004 adalah 8 Juni 2004.

Reksa Dana menawarkan secara terus-menerus sampai dengan jumlah 200.000.000.000 (dua ratus miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan Akta tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal untuk jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada efek ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Reksa Dana mempunyai kebijakan investasi dengan komposisi minimum 20% (dua puluh per seratus) dan maksimum 80% (delapan puluh per seratus) pada efek bersifat utang yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek atau minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 80% (delapan puluh per seratus) pada efek ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek atau minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada instrumen pasar uang yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

b. Penyelesaian Laporan Keuangan

PT Asanusa Asset Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 28 April 2021.

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Peraturan No. VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 Laporan Reksa Dana yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Kontrak Investasi Kolektif.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas, disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun keuangan sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Perubahan kebijakan akuntansi Reksa Dana, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan terkait dengan PSAK dan ISAK tersebut.

Adopsi PSAK dan ISAK baru dan revisian

Pada tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Kas di Bank

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan Portofolio Reksa Dana dinilai menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK IV.C.2.

Nilai aset bersih dihitung berdasarkan nilai aset bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

f. Instrumen Keuangan

Efektif per tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana telah melakukan penerapan PSAK 71.

Reksa Dana mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

1) Aset keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank dan piutang bunga, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta portofolio efek - efek utang dan efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

2) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual dan utang pajak.

3) Penghentian pengakuan

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam penghasilan komprehensif lain diakui di dalam laba rugi.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

4) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika, dan hanya ketika, Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara bersih, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

5) Penurunan nilai aset keuangan

Dalam PSAK No. 71, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Reksa Dana akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

g. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Portofolio efek terdiri atas efek utang (obligasi), efek ekuitas dan instrumen pasar uang. Investasi dalam efek ekuitas (saham) dinyatakan sebesar harga pasar wajar, sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

Perbedaan antara nilai tercatat saham, obligasi dan nilai pasarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan saham diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari obligasi, jasa giro dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Pendapatan dividen dari efek ekuitas diakui pada saat tanggal tanpa dividen (*ex-dividend rate*). Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laba rugi.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

i. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan, tidak dikenakan pajak karena laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan telah dikenakan pajak di tingkat Reksa Dana.

Pendapatan investasi Reksa Dana, selain dividen, merupakan obyek pajak final dan pendapatan tersebut disajikan bersih setelah pajak final.

Pengakuan pajak penghasilan tangguhan tidak perlu diterapkan sehubungan tidak adanya perbedaan waktu pada tanggal laporan keuangan, antara dasar pengenaan pajak atas posisi keuangan dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan.

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

j. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

3. PORTOFOLIO EFEK

31 Desember 2020

Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per tahun (%)	Harga Perolehan Rata-rata (%)	Nilai Pasar/ Biaya Perolehan yang Diamortisasi (Rp)	Rasio Nilai Pasar / Biaya Perolehan yang Diamortisasi Terhadap Jumlah Investasi (%)	Peringkat
Efek Ekuitas							
5	PT Bakrie & Brothers Tbk.	-	-	8.500	250	0,00	-
19.000.000	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk.	-	-	950.000.000	950.000.000	7,57	-
7.000.000	PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk.	-	-	350.000.000	350.000.000	2,79	-
13	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.	-	-	194.389	180.050	0,00	-
23.000.000	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.	-	-	1.150.000.000	1.150.000.000	9,16	-
836.900	PT MNC SKY Vision Tbk.	-	-	1.000.095.500	665.335.500	5,30	-
16.000.000	PT Rimo International Lestari Tbk.	-	-	800.000.000	800.000.000	6,37	-
23.298.200	PT Sinergi Megah Internusa Tbk.	-	-	1.124.015.385	1.164.910.000	9,28	-
80	PT Timah (Persero) Tbk.	-	-	76.000	118.800	0,00	-
89.135.198	Jumlah Efek Ekuitas				5.080.544.600	40,47	
Efek Utang							
Efek Utang Pemerintah							
4.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063	15 Mei 2023	5,63	91,85	4.108.218.880	32,73	-
2.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	15 Mei 2038	7,50	91,50	2.164.248.000	17,24	-
6.000.000.000	Jumlah Efek Utang				6.272.466.880	49,47	
Instrumen Pasar Uang							
1.200.000.000	PT Bank Bukopin Tbk.	30 Januari 2021	7,50	100,00	1.200.000.000	9,56	-
7.289.135.198	Jumlah				12.553.011.480	100,00	

31 Desember 2019

Lembar Saham / Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bagi Hasil per tahun (%)	Harga Perolehan Rata-rata (Rp / %)	Nilai Pasar (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%)	Peringkat
Efek Ekuitas							
68.900	PT Astra International Tbk.	-	-	454.740.000	477.132.500	3,52	-
41.400	PT Bank Central Asia Tbk.	-	-	1.323.765.000	1.383.795.000	10,22	-
5	PT Bakrie & Brothers Tbk.	-	-	8.500	250	0,00	-
77.400	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	-	505.035.000	594.045.000	4,39	-
204.400	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	870.744.000	899.360.000	6,64	-
31.200	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	237.120.000	244.920.000	1,81	-
80.100	PT Barito Pacific Tbk. *)	-	-	114.142.500	120.951.000	0,89	-
28.500	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	-	-	187.387.500	185.250.000	1,37	-
3.300	PT Gudang Garam Tbk.	-	-	170.797.506	174.900.000	1,29	-
201.700	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.	-	-	415.502.000	423.570.000	3,13	-
13	PT Indo Tambangraya Megah Tbk.	-	-	194.389	149.175	0,00	-
3.500	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	-	-	68.250.000	66.587.500	0,49	-
19.500	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	-	-	222.300.000	217.425.000	1,61	-
78.600	PT Kalbe Farma Tbk.	-	-	124.581.000	127.332.000	0,94	-
92.800	PT Telkom Indonesia Tbk.	-	-	395.328.000	368.416.000	2,72	-
80	PT Timah (Persero) Tbk.	-	-	76.001	66.000	0,00	-
13.000	PT Unilever Indonesia Tbk.	-	-	535.275.000	546.000.000	4,03	-
6.500	PT United Tractor Tbk.	-	-	175.029.335	139.912.500	1,03	-
950.898	Jumlah Efek Ekuitas				5.969.811.925	44,08	

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
 (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

31 Desember 2019

Lembar Saham / Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bagi Hasil per tahun (%)	Harga Perolehan Rata-rata (Rp / %)	Nilai Pasar (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%)	Peringkat
Efek Utang							
Efek Utang Pemerintah							
1.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061	15 Mei 2022	7,00	91,85	1.019.987.950	7,53	-
4.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063	15 Mei 2023	5,63	91,85	3.914.085.880	28,90	-
1.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	15 Mei 2028	6,13	91,50	940.509.740	6,94	-
6.000.000.000	Jumlah Efek Utang				5.874.583.570	43,37	
Instrumen Pasar Uang							
800.000.000	PT Bank Bukopin Tbk.	3 Januari 2020	7,50	100,00	800.000.000	5,91	-
300.000.000	PT Bank Bukopin Tbk.	21 Januari 2020	7,50	100,00	300.000.000	2,21	-
600.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	16 Januari 2020	7,75	100,00	600.000.000	4,43	-
1.700.000.000	Jumlah Instrumen Pasar Uang				1.700.000.000	12,55	
7.700.950.898	Jumlah				13.544.395.495	100,00	

*) terdapat *stock split* 1 : 5 untuk PT Barito Pacific Tbk.

4. KAS DI BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	598.843.868	84.840.072
PT Bank Central Asia Tbk.	3.693.221	4.405.721
Jumlah	602.537.089	89.245.793

5. PIUTANG BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Efek utang	45.269.337	42.769.574
Instrumen pasar uang	197.260	5.704.110
Jumlah	45.466.597	48.473.684

6. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jasa pengelolaan investasi	24.232.125	19.519.394
Jasa kustodian	3.029.015	3.253.232
Lain-lain	46.520.000	36.279.999
Jumlah	73.781.140	59.052.625

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. UTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pajak Penghasilan:		
Pasal 25	730.559	385.702
Pasal 29	-	9.828.242
Jumlah	<u>730.559</u>	<u>10.213.944</u>

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2020</u>		<u>31 Desember 2019</u>	
	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)	Unit
Pemodal	100,00	10.081.685,6030	100,00	10.081.685,6030
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>10.081.685,6030</u>	<u>100,00</u>	<u>10.081.685,6030</u>

9. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pendapatan investasi		
<u>Pendapatan bunga</u>		
Efek utang	348.168.329	410.118.137
Instrumen pasar uang	29.438.547	53.232.874
Jumlah pendapatan investasi	<u>377.606.876</u>	<u>463.351.011</u>
Pendapatan dividen	11.401	201.343.016
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(527.157.670)	(1.039.366.177)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	69.701.959	999.325.594
Pendapatan lainnya - jasa giro	20.992.432	18.874.311
Jumlah	<u>(58.845.002)</u>	<u>643.527.755</u>

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Asanusa Asset Management sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 3,00% dari nilai aset bersih Reksa Dana ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10,00% dari beban tersebut. Beban jasa pengelolaan investasi dihitung dan diakui secara akrual harian dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari pada tahun 2020 dan 2019.

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 262.519.450 dan Rp 222.432.237.

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban jasa kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana pada PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25% per tahun dari nilai aset bersih Reksa Dana ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10,00% dari beban tersebut. Beban jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual harian dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari pada tahun 2020 dan 2019.

Beban jasa kustodian yang dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 36.052.727 dan Rp 37.072.039.

12. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan beban yang terjadi atas beban jasa audit, transaksi efek, *brokerage fee*, beban pajak dan administrasi bank.

Beban lain-lain yang dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 138.866.109 dan Rp 153.448.311.

13. PERPAJAKAN

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(500.481.774)	226.800.306
Beda temporer:		
Keuntungan yang belum direalisasikan selama tahun berjalan	(69.701.959)	(999.325.594)
Beda tetap:		
Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya bersifat final	441.636.557	414.029.219
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak:		
Bunga efek utang	(348.168.329)	(410.118.137)
Bunga instrumen pasar uang	(29.438.547)	(53.232.874)
Jasa giro	(20.992.432)	(18.874.311)
Kerugian yang telah direalisasi	527.157.670	1.039.366.177
Taksiran penghasilan kena pajak	11.186	198.644.786

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
 (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Berikut adalah rincian taksiran pajak penghasilan:

	2020	2019
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak (dibulatkan)	11.000	198.644.000
Pajak penghasilan tahun berjalan	2.979	44.282.002
Dikurangi pajak dibayar di muka	(7.733.288)	(34.453.760)
Taksiran utang (tagihan) pajak penghasilan	(7.730.309)	9.828.242

Rincian taksiran tagihan pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Taksiran tagihan pajak penghasilan		
2020	7.730.309	-
2019	-	3.396.390
Jumlah tagihan pajak penghasilan	7.730.309	3.396.390

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dengan menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 2/2020 pada tanggal 18 Mei 2020.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;

14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Sifat hubungan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- a. PT Asanusa Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- b. PT Bank CIMB Niaga Tbk. adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN (Lanjutan)

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Kas di bank	-	598.843.868
Beban akrual	24.232.125	3.029.015
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban investasi	262.519.450	36.052.727
	2019	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Kas di bank	-	84.840.072
Beban akrual	19.519.394	3.253.232
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban investasi	222.432.237	37.072.039

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Asanusa Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

15. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek utang, efek ekuitas dan lain-lain. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2020				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi					
Pendapatan bunga	29.438.547	348.168.329	-	-	377.606.876
Pendapatan dividen	-	-	11.401	-	11.401
Kerugian (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	28.452.800	(555.610.470)	-	(527.157.670)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	-	533.083.310	(463.381.351)	-	69.701.959
Pendapatan lainnya	-	-	-	20.992.432	20.992.432
Jumlah pendapatan	29.438.547	909.704.439	(1.018.980.420)	20.992.432	(58.845.002)
Jumlah beban	(32.616.146)	(385.749.639)	(12.632)	(23.258.355)	(441.636.772)

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

2020

	<u>Instrumen Pasar Uang</u>	<u>Efek Utang</u>	<u>Efek Ekuitas</u>	<u>Lain-lain</u>	<u>Jumlah</u>
Rugi sebelum beban pajak penghasilan	(3.177.599)	523.954.800	(1.018.993.052)	(2.265.923)	(500.481.774)
Beban pajak penghasilan					(2.979)
Rugi tahun berjalan					(500.484.753)
Penghasilan komprehensif lain					
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-	-
Jumlah rugi komprehensif Tahun berjalan					(500.484.753)

Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2020

	<u>Instrumen Pasar Uang</u>	<u>Efek Utang</u>	<u>Efek Ekuitas</u>	<u>Lain-lain</u>	<u>Jumlah</u>
Aset					
Aset segmen	1.200.197.260	6.317.736.217	5.080.544.600	-	12.598.478.077
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	610.267.997	610.267.997
Jumlah aset	1.200.197.260	6.317.736.217	5.080.544.600	610.267.997	13.208.746.074
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	74.511.699	74.511.699
Jumlah liabilitas	-	-	-	74.511.699	74.511.699

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2019				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi					
Pendapatan bunga	53.232.874	410.118.137	-	-	463.351.011
Pendapatan dividen	-	-	201.343.016	-	201.343.016
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(5.000.000)	(1.034.366.177)	-	(1.039.366.177)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	676.482.406	322.843.188	-	999.325.594
Pendapatan lainnya	-	-	-	18.874.311	18.874.311
Jumlah pendapatan	53.232.874	1.081.600.543	(510.179.973)	18.874.311	643.527.755
Jumlah beban	(32.452.643)	(250.022.529)	(122.745.827)	(11.506.450)	(416.727.449)
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	20.780.231	831.578.014	(632.925.800)	7.367.861	226.800.306
Beban pajak penghasilan					(44.282.002)
Laba tahun berjalan					182.518.304
Penghasilan komprehensif lain					
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-	-
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan					182.518.304

Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2019				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Aset					
Aset segmen	1.705.704.110	5.917.353.144	5.969.811.925	-	13.592.869.179
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	92.642.183	92.642.183
Jumlah aset	1.705.704.111	5.917.353.144	5.969.811.925	92.642.183	13.685.511.362
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	69.266.569	69.266.569
Jumlah liabilitas	-	-	-	69.266.569	69.266.569

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK

Nama Efek	2020			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal / Jumlah saham	Harga beli	Nilai nominal / Jumlah saham	Harga jual
<u>Efek Ekuitas</u>				
PT Astra International Tbk.	-	-	68.900	296.374.502
PT Bank Central Asia Tbk.	-	-	41.400	1.158.287.500
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	-	77.400	593.485.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	31.200	231.527.500
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	204.400	933.763.992
PT Barito Pacific Tbk.	-	-	80.100	77.685.500
PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk.	113.000.000	5.650.000.000	94.000.000	4.700.000.000
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	-	-	28.500	153.667.500
PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk.	7.000.000	350.000.000	-	-
PT Gudang Garam Tbk.	-	-	3.300	188.407.500
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.	-	-	201.700	416.682.007
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	-	-	19.500	202.475.000
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	-	-	3.500	44.660.000
PT Kalbe Farma Tbk.	-	-	78.600	102.314.502
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.	40.000.000	2.000.000.000	17.000.000	850.000.000
PT MNC Sky Vision Tbk.	1.438.400	1.950.465.500	601.500	872.175.000
PT Sinergi Megah Internusa Tbk.	82.298.200	4.038.910.000	59.000.000	2.950.000.000
PT Rimo International Lestari Tbk.	32.000.000	1.600.000.000	16.000.000	800.000.000
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	92.800	301.838.001
PT United Tractors Tbk.	-	-	6.500	115.410.000
PT Unilever Indonesia Tbk.	-	-	65.000	470.897.500
Jumlah Efek Ekuitas	275.736.600	15.589.375.500	187.604.300	15.459.651.004
<u>Efek Utang</u>				
<u>Efek Utang Pemerintah</u>				
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061	-	-	1.000.000.000	1.030.010.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	-	-	1.000.000.000	963.642.800
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	2.000.000.000	1.830.000.000	-	-
Jumlah Efek Utang	2.000.000.000	1.830.000.000	2.000.000.000	1.993.652.800
Jumlah	2.275.736.600	17.419.375.500	2.187.604.300	17.453.303.804

Nama Efek	2019			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal / Jumlah saham	Harga beli	Nilai nominal / Jumlah saham	Harga jual
<u>Efek Ekuitas</u>				
PT Ace Hardware Indonesia Tbk.	330.000	542.550.000	330.000	580.800.000
PT Adaro Energy Tbk.	150.000	209.250.000	150.000	186.750.000
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	430.000	665.323.655	430.000	592.976.998
PT Astra Agro Lestari Tbk.	73.000	819.886.548	73.000	967.702.498
PT Astra International Tbk.	206.900	1.488.197.087	138.000	1.038.450.000
PT Bank Central Asia Tbk.	61.400	1.875.340.000	20.000	559.500.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	195.000	1.294.250.000	117.600	874.790.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	31.200	237.120.000	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	204.400	870.744.000	-	-
PT Barito Pacific Tbk. *)	80.100	114.142.500	-	-
PT Bukit Asam Tbk.	350.000	1.023.500.000	390.000	959.400.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk.	150.000	205.500.000	450.000	623.900.000

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Nama Efek	2019			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal / Jumlah saham	Harga beli	Nilai nominal / Jumlah saham	Harga jual
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	63.500	433.012.500	35.000	155.372.000
PT Gudang Garam Tbk.	3.300	170.797.500	-	-
PT Hanjaya Mandala Ampoerna Tbk.	201.700	415.502.000	-	-
PT Indo Tambangraya Megah Tbk.	60.000	1.066.460.713	75.500	1.096.675.000
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	15.500	288.932.500	12.000	267.900.000
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	19.500	222.300.000	-	-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	42.000	302.379.806	42.000	270.900.000
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	365.000	663.866.668	365.000	569.400.000
PT Kalbe Farma Tbk.	78.600	124.581.000	-	-
PT Mayora Indah Tbk.	40.000	107.066.668	110.000	281.818.262
PT MNC Kapital Indonesia Tbk.	149.800	29.061.200	149.800	29.265.897
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	450.000	928.558.200	500.000	1.029.000.000
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.	-	-	125.000	138.784.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	46.000	493.350.000	46.000	524.400.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	195.000	783.700.000	157.200	594.590.000
PT Unilever Indonesia Tbk.	28.000	1.179.475.000	21.200	977.151.196
PT United Tractor Tbk.	40.000	1.077.103.750	33.500	685.912.500
PT Vale Indonesia Tbk.	160.000	514.100.000	230.000	880.170.394
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	540.000	1.103.783.496	540.000	1.113.855.012
Jumlah Efek Ekuitas	4.759.900	19.249.834.791	4.540.800	14.999.463.757
Efek Utang				
Efek Utang Pemerintah				
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	1.000.000.000	922.200.000	-	-
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI013	-	-	700.000.000	697.200.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	-	-	2.000.000.000	1.853.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061	-	-	3.000.000.000	2.929.500.000
Efek Utang Perusahaan				
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap 3 Seri A	-	-	1.000.000.000	995.000.000
Jumlah Efek Utang	1.000.000.000	922.200.000	6.700.000.000	6.474.700.000
Jumlah	1.004.759.900	20.172.034.791	6.704.540.800	21.474.163.757

*) terdapat *stock split* sebesar 1 : 5 untuk PT Barito Pacific Tbk.

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kenaikan (penurunan) hasil investasi (%)	(3,54)	1,36
Kenaikan (penurunan) hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	(3,54)	1,36
Beban investasi (%)	3,30	3,08
Perputaran portofolio	1,30	1,49
Persentase penghasilan kena pajak (%)	(0,03)	74,44

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas di bank dan piutang bunga. Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko non-sistemik dan *trading risk*. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

Risiko Investasi

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat Kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum atas Surat Utang yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimumkan risiko kredit adalah menentukan syarat minimum *rating* Surat Utang, yaitu minimum *investment grade* (BBB) atas setiap surat utang yang dibeli oleh *Portfolio Manager*. Sebelum melakukan alokasi investasi ke dalam Surat Utang (Surat Berharga), Analis Riset harus melakukan analisis makro dan mikro secara akurat dan tajam, sehingga semua aspek menjadi pertimbangan dalam menentukan portofolio yang akan dibeli, serta melakukan *monitoring rating* Surat Utang secara periodik setelah investasi dilakukan.

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi selalu mempertimbangkan likuiditas Efek yang akan dijadikan portofolio, sehingga ketika Reksa Dana memerlukan likuiditas maka Efek yang ada dalam portofolio dapat dijual dan diserap dengan mudah oleh pasar.

Risiko Non-Sistemik

Harga-harga saham dan obligasi di pasar dapat juga dipengaruhi oleh risiko non-sistemik yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya kinerja perusahaan karena faktor-faktor kerugian bisnis, kegagalan operasional atau menurunnya siklus industri/sector usaha. Untuk meminimumkan risiko tersebut Manajer Investasi menerapkan kebijakan diversifikasi portofolio pada berbagai sector industri yang memiliki prospek investasi yang baik. Pembobotan alokasi aset dilakukan berdasarkan analisis mikro dan makro ekonomi yang akurat oleh *investment analyst*. Performa dari portofolio dievaluasi oleh tim investasi secara periodik triwulanan, bulanan dan mingguan.

Counterparty Risk

Trading Risk

Potensi risiko ini dapat ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya transaksi jual-beli efek atau jenis transaksi lainnya yang berhubungan dengan *underlying asset* Reksa Dana, dimana *counterparty* memiliki potensi risiko gagal serah atau gagal bayar untuk pemenuhan kewajibannya kepada manajer investasi, dan manajer investasi tidak dapat memenuhi kewajiban kepada investor atas penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana.

19. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat keuangan Reksa Dana dengan nilai wajar yang tercatat dalam laporan keuangan.

31 Desember 2020				
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan				
Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3)	
Aset Keuangan				
Portofolio efek				
Efek utang	6.272.466.880	6.272.466.880	-	-
Efek ekuitas	5.080.544.600	5.080.544.600	-	-
Instrumen pasar uang	1.200.000.000	-	1.200.000.000	-
Kas di bank	602.537.089	-	602.537.089	-
Piutang bunga	45.466.597	-	45.466.597	-
Jumlah	13.201.015.166	11.353.011.480	1.848.003.686	-
Liabilitas Keuangan				
Beban akrual	73.781.140	-	73.781.140	-

REKSA DANA ASANUSA BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

	31 Desember 2019			
	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan			
	Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3)
Aset Keuangan				
Portofolio efek				
Efek utang	5.874.583.570	5.874.583.570	-	-
Efek ekuitas	5.969.811.925	5.969.811.925	-	-
Instrumen pasar uang	1.700.000.000	-	1.700.000.000	-
Kas di bank	89.245.793	-	89.245.793	-
Piutang bunga	48.473.684	-	48.473.684	-
Jumlah	13.682.114.972	11.844.395.495	1.837.719.477	-
Liabilitas Keuangan				
Beban akrual	59.052.625	-	59.052.625	-

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ASANUSA BALANCED FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Registrasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND. Formulir Registrasi, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Asanusa Balanced Fund dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND harus mengisi dan menandatangani Formulir Registrasi reksa dana dan Formulir Profil Pemodal serta Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan dilengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk perorangan ataupun NPWP badan hukum untuk yang berbadan hukum serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.10. Formulir Registrasi dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai Rekening Reksa Dana di PT Asanusa Asset Management, dapat mengirimkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung ataupun melalui faksimili.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, propektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan Asanusa Balanced Fund ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga

pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan seperti dijelaskan dalam BAB 9, butir 9.4. mengenai Alokasi Biaya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan ke dalam rekening di bawah ini :

Nama Rekening : ASANUSA BALANCED FUND
No. Rekening : 085-01-00274-00-1
Nama Bank : PT Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Sudirman

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa memperoleh bagian dari bagi hasil) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian.

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan pemodal.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam ASANUSA BALANCED FUND dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap hari bursa.

14.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND.
- b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit atau rupiah yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Registrasi ASANUSA BALANCED FUND.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Biaya transfer/pemindahbukuan, (bila ada), merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki, jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Asanusa Balanced Fund pada akhir hari bursa tersebut.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND , telah diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Formulir Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND, telah diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Asanusa Balanced Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.6. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Batas saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND yang harus dipertahankan oleh setiap pemodal pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000 (seribu) Unit Penyertaan atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mana yang lebih dahulu tercapai.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa formulir penjualan kembali Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND berlaku terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari ASANUSA BALANCED FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

14.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan Kembali Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva ASANUSA BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASANUSA BALANCED FUND permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit

Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu per seratus) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol per seratus) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali untuk reksa dana pasar uang.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi formulir pengalihan investasi yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi.

Pengalihan investasi oleh pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Proses ini juga berlaku untuk pengalihan dari Reksa Dana lainnya ke ASANUSA BALANCED FUND.

Pengalihan investasi antara Reksa Dana-Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama tidak dikenakan biaya pengalihan investasi.

Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa yang sama. Jika formulir pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN


Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka permohonan pengalihan investasi akan diproses untuk seluruh investasi yang tersisa

milik pemegang Unit Penyertaan tersebut. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa formulir pengalihan investasi mencantumkan permintaan konfirmasi dari pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan pengalihan investasi untuk seluruh investasi yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas.


Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND berlaku terhadap pengalihan investasi dari ASANUSA BALANCED FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang, dan penjualan kembali Unit Penyertaan Asanusa Balanced Fund. Pengalihan investasi hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam bulan yang sama.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN
INVESTASI ASANUSA BALANCED FUND


a. Pembelian (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




b. Penjualan Kembali (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



c. Pembelian (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



d. Penjualan Kembali (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



BAB XVII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2 Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2 Prospektus.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 17.1 Prospektus di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui *website*, surat, *email* atau telepon.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 24 (Penyelesaian Sengketa).

17.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 18.1** Informasi, prospektus, Formulir Registrasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASANUSA BALANCED FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi
PT Asanusa Asset Management
DBS Bank Tower Lt. 17
Ciputra World One Complex
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5
Jakarta 12940
Tel. 62-21 50690889

Bank Kustodian
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Bank Niaga Lt. 7
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel. : (62-21) 2505151, 2505252, 2505353
Fax. (62-21) 2505206, 2505207

- 18.2** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ASANUSA BALANCED FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

[halaman ini sengaja dikosongkan]

[halaman ini sengaja dikosongkan]

[halaman ini sengaja dikosongkan]